

ANALISIS KONTEN BELAJAR ILMU HUKUM PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Oleh : Sarwo Eddy Wibowo dan Camelia Verahastuti

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Activities using social media are human daily activities as social beings who cannot live without other people. Social media is a breakthrough and continues to be updated in line with the needs of users (users) in carrying out social activities and sharing them with other parties. Researchers examine the Instagram social media account to study law as a source of information and terms in the legal world that are useful for Indonesian people who in fact are laymen or have not received legal education.

Keywords : Instagram Social media, study law

ABSTRAK

Aktivitas menggunakan Media sosial merupakan aktivitas keseharian manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Media sosial merupakan sebuah terobosan dan terus mengalami pembaharuan seiring dengan kebutuhan pengguna (*user*) dalam melakukan aktivitas sosial dan membaginya kepada pihak lain. Peneliti mengkaji mengenai akun media sosial instagram belajar ilmu hukum sebagai sumber informasi dan istilah yang ada di dunia hukum yang berguna bagi masyarakat Indonesia yang notabene awam atau tidak mengenyam pendidikan hukum.

Kata Kunci : Instagram sosial media, belajar ilmu hukum

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa pandemic Covid-19 membuat masyarakat mulai merancang strategi agar tidak selalu bepergian keluar rumah. Penerapan protokol kesehatan dirancang oleh pemangku kepentingan, institusi organisasi, hingga individu agar tetap patuh terhadap pencegahan penyebaran Covid 19 di Indonesia. Hal ini berdampak pada semua sektor mulai dari pekerjaan, pendidikan, aktifitas masyarakat, dan beragam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam keseharian. Di sektor pendidikan kegiatan sekolah dan perkuliahan daring menjadi sebuah trend dan mewajibkan peserta didik untuk memasuki ruang pembelajaran daring dan kemandirian dalam sistem pembelajaran dalam mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi turut melaksanakan kegiatan perkuliahan daring dan turut proaktif untuk terus memberikan informasi perkuliahan, penugasan, asistensi, hingga pengujian laporan akhir yang dilaksanakan secara daring sehingga mahasiswa wajib untuk peka dan proaktif melaksanakan setiap jadwal dan kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus. Pandemic Covid 19 membawa banyak dampak perubahan dan beragam faktor dalam kehidupan masyarakat. Terutama dalam dampak penerapan teknologi digital yang mampu memberikan informasi dan kecepatan dalam setiap kegiatan manusia. Dahulu untuk mengakses bahan perkuliahan mahasiswa wajib mendatangi perpustakaan untuk mengakses sumber kuliah dan refrensi penelitian. Namun dengan adanya beragam platform belajar yang disediakan oleh berbagai pihak (pemerintah, swasta, hingga komunitas) membuat mahasiswa dapat belajar mandiri di rumah melalui sarana prasarana multimedia yang menunjang.

Hal yang sama dialami pula oleh mahasiswa di Perguruan Tinggi. Sebelum pandemic Covid 19, perkuliahan tatap muka dilaksanakan secara luring dengan dosen secara komunikatif menjelaskan ilmu pengetahuan. Semenjak pandemic mahasiswa setiap harinya selalu berada di depan layar laptop maupun *smartphone* yang terhubung dengan jaringan internet guna melakukan perkuliahan secara daring melalui platform digital. Di samping itu untuk memperluas pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa perlu melakukan pembaharuan ilmu selain dari buku yakni dengan pemanfaatan mesin pencari google hingga media sosial. Media sosial merupakan sarana yang paling banyak digunakan oleh kalangan mahasiswa dalam memperbaharui informasi yang sedang terjadi saat ini. Penyebaran informasi melalui media sosial lebih cepat dan jangkauan informasinya banyak disertai dengan gambar, tulisan, dan menu yang sangat beragam.

Mahasiswa sebagai agen perubahan di masyarakat serta bagian dari civitas akademik di perguruan tinggi mayoritas memiliki media sosial. Melalui media sosial mahasiswa dapat merancang perkuliahan dan materi secara unik ditambah dengan beragam tulisan dan desain yang baik akan menambah ketertarikan jejaring pertemanan secara luas. Media sosial seperti instagram merupakan salah satu media sosial yang banyak dimiliki oleh kalangan muda bahkan milenial. Melalui instagram mahasiswa tidak hanya menjadi forum silaturahmi, ajang mengabadikan kebersamaan dengan orang terdekat, mempromosikan organisasi hingga kampus, melainkan juga memberikan ilmu pengetahuan baru terutama sesuai dengan ilmu yang dipelajari. Salah satunya adalah ilmu hukum. Akun media sosial yang memuat informasi mengenai ilmu hukum cukup beragam mulai dari fakultas hokum, organisasi di bidang hokum, hingga akun khusus belajar ilmu hokum. Hal ini membawa peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Analisis Konten belajar ilmu hukum Pada media sosial Instagram.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konten belajar ilmu hukum pada media sosial instagram ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konten belajar ilmu hukum pada media sosial instagram.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Media Sosial *Instagram*

Media sosial merupakan sebuah kemajuan teknologi mutakhir yang diciptakan untuk menjadi sarana komunikasi dan informasi bagi semua lapisan masyarakat. Melalui media sosial kita dapat mengetahui perkembangan dan informasi yang terjadi di masyarakat. Perubahan sosial, ekonomi, politik, serta budaya baru dapat kita ketahui melalui media sosial. Definisi Media sosial menurut pendapat ahli diutarakan bahwa media sosial merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin berbagi informasi dan tempat untuk mencari teman baru serta berinteraksi dengan teman lainnya secara *online* (Nurgiyantoro 2014).

Kotler dan Keller (2009) menjelaskan bahwa media sosial merupakan sarana bagi konsumen untuk berbagi teks, gambar, audio, dan video informasi dengan satu sama lain dan dengan perusahaan. Perubahan sosial akibat pengaruh globalisasi informasi dan komunikasi dapat kita

rasakan mengingat tidak ada lagi jarak dan waktu untuk saling membagi informasi kepada pihak lain selama perangkat dan jaringan internet selalu terhubung. Media sosial sebagai memiliki dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Dampak positif yakni masyarakat dapat menggali informasi dan terus terhubung dengan dunia luar. Namun sisi negatifnya yakni masyarakat akan mengalami kecanduan media sosial, lupa dengan waktu, kesenjangan sosial, hingga kriminalitas. Media sosial sudah dikenal di Indonesia sejak awal 2000 dimana terdapat media sosial Hi5, Friendster, myspace, hingga instagram. Masyarakat memiliki selera masing-masing dalam memilih platform media sosial.

Kejayaan *Hi5*, *Friendster*, dan *myspace* tergerus oleh kehadiran facebook dan twitter namun munculnya Instagram tidak membuat facebook dan twitter yang dulu Berjaya dan dipakai oleh kalangan politisi hingga selebriti papan atas dunia ikut memudar. Hal ini bergantung dari kenyamanan dan selera pengguna media sosial. *Instagram* merupakan salah satu media sosial yang populer di masyarakat saat ini, mulai dari kalangan remaja hingga dewasa telah menggunakan aplikasi ini. Semenjak *Instagram* dibeli oleh perusahaan *Facebook* pada tahun 2012, pengguna *Instagram* terus meningkat. *Instagram* adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang dapat memungkinkan pengguna untuk mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikan ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *Instagram* sendiri menurut Salamoon (2013).

B. Teori Uses and Gratification

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka pemikiran *uses and gratification theory* (teori kegunaan dan kepuasan). Teori *uses and gratification* adalah kebalikan dari teori jarum hipodermik. Dalam teori jarum hipodermik media sangat aktif serta *all power full*, sementara di sisi khalayak berada dalam kondisi pasif. Berbeda dengan *teori uses and*

gratification, bahwa khalayak ditekankan aktif untuk menentukan media apa saja yang harus dipilih untuk memberikan kepuasan dalam kebutuhannya. teori *uses and gratification* lebih menekankan secara manusiawi terhadap pendekatan sosial dan psikologis khalayak sedalam mungkin untuk melihat dan memilih media massa. (Fachrul Nurhadi, 2017)

Inti dari teori *uses and gratification*, pada dasarnya yaitu khalayak dalam menggunakan media massa berdasarkan atas motif-motif tertentu. Hal ini berangkat dari suatu pandangan bahwa komunikasi terkhusus dalam media massa tidak memiliki *power* sebagai kekuatan untuk mempengaruhi khalayak. Sebab berdasarkan apabila misi sudah terpenuhi, otomatis kebutuhan khalayak juga terpenuhi. Sehingga media

yang bisa memenuhi atas kebutuhan khalayak disebut sebagai media yang efektif. (Lilleker, 2006).

Secara jelas, ada beberapa asumsi dasar dalam teori *uses and gratification* yang dinyatakan oleh Katz dan Gurevitch, dengan menyatakan bahwa ada 5 (lima) asumsi dasar teori dalam teori *uses and gratification*, (Fajrie, 2013) yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan media berorientasi pada suatu tujuan serta khalayak dianggap aktif, dengan maksud khalayak menjadi bagian terpenting dari penggunaan media massa.
2. Terbentuk inisiatif dalam mengaitkan kepuasan tertentu pada khalayak atas kebutuhan memilih media massa.
3. Kompetensi dalam media massa untuk kepuasan kebutuhan yang lebih tinggi yang terdapat dalam perilaku khalayak dalam menggunakan media media.
4. Kepuasan untuk memilih media massa terformat dari data yang ditunjukkan oleh khalayak.
5. Penilaian arti cultural media hanya bisa di nilai oleh orientasi khalayak.

Dapat disimpulkan bahwa teori *uses and gratification* mampu memberi perbedaan dalam fokus penelitian dari kegunaan komunikasi dari perspektif media kepada kegunaan komunikasi dari perspektif khalayak.

III.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013), metode deskriptif merupakan suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variable independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen). Menurut Sugiyono (2016), metode kualitatif adalah untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, wawancara terstruktur, dan sebagainya.

Penelitian ini menggunakan analisis konten yang bertujuan mengungkapkan pesan informasi yang disampaikan oleh media sosial Instagram melalui akun belajar ilmu hukum. Sumber data penelitian ini adalah akun foto / dokumentasi yang dilakukan oleh belajar ilmu hukum.

Metode pengumpulan data berupa foto dan *feed* dan *caption* yang berasal dari instagram, setelah itu di analisis dan intepetasi pesan informasi yang disampaikan oleh akun instagram belajar ilmu hukum.

IV. PEMBAHASAN

Aktivitas menggunakan media sosial merupakan aktivitas keseharian manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Media sosial merupakan sebuah terobosan dan terus mengalami pembaharuan seiring dengan kebutuhan pengguna (*user*) dalam melakukan aktivitas sosial dan membaginya kepada pihak lain. Peneliti mengkaji mengenai akun media sosial instagram belajar ilmu hukum atau secara akun @belajarilmuhukum. Akun belajar ilmu hukum telah melakukan 213 postingan, 5.330 pengikut, dan 0 mengikuti. Postingan perdana belajar ilmu hukum terjadi pada tanggal 25 April 2019 yang membahas isu mengenai amnesti. Apabila dibandingkan dengan akun sejenis yang terkait pembelajaran dan pengetahuan ilmu hokum, akun @belajarilmuhukum memiliki jumlah postingan dan pengikut cukup banyak dari akun lainnya.

Isu mengenai hukum kontemporer baik secara lokal dan internasional disajikan pada akun @belajarilmuhukum. Peneliti ambil contoh dimana akun @belajarilmuhukum dalam konten instagramnya mendefinisikan beberapa istilah hukum seperti amnesti, pro deo, pro Bono, hingga bahasa / istilah hukum yang populer didengar oleh masyarakat ketika berada di ranah hukum. Konten lainnya adalah istilah-istilah hukum yang diambil dari bahasa Belanda seperti *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* (undang-undang yang khusus didahulukan daripada undang-undang yang umum). Pengetahuan-pengetahuan dasar hukum seperti asas Reciprositas yakni seorang anak wajib menghormati orang tuanya serta tunduk kepada mereka dan orang tua wajib memelihara dan membesarkan anaknya yang belum dewasa sesuai dengan kemampuannya masing-masing (pasal 298 BW dst), *Asas Droit Inviolable Et Sarce* : hak milik tidak dapat diganggu gugat.

Pada konten akun @belajarilmuhukum terdapat pula potongan-potongan kalimat (*quote*) yang memiliki arti mendalam seperti tokoh George Washington yang memberikan quote *Truth Will Ultimately Where There Is Pains To Bring It To Light* (kebenaran pada akhirnya akan menang di mana ada rasa sakit untuk membawanya ke cahaya). Selain tokoh internasional, pemilik akun @belajarilmuhukum juga mengutip beberapa ungkapan tokoh nasional Indonesia seperti Almarhum KH. Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur, Presiden RI ke 4 ini

mengungkapkan “Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga Negara tanpa membeda-bedakan”. Di pihak lain terdapat Salah satu jurnalis senior Indonesia dan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yakni Najwa Shihab yang memberikan ungkapan setiap “Hukum Yang Dipakai Menindas, Pengacara Seharusnya Hadir Mewakili Tertindas.”

Masyarakat awam yang tidak mengerti hukum mendapat sebuah pengetahuan dan pengalaman ketika berkunjung ke Akun @belajarilmuhukum. Akun ini memberikan pengetahuan dan informasi mengenai beragam jenis-jenis pengadilan dari segi definisi dan peranannya dalam menghadirkan sebuah perkara misal Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung beserta strukturalnya.

Akun @belajarilmuhukum memberikan sebuah paparan singkat terkait peran tokoh dalam ranah hukum beserta penjelasan singkatnya. Hal ini memudahkan pengikut akun atau pihak lain yang berkunjung ke akun instagram yang dapat dikatakan awam terhadap ilmu hukum dapat mengetahui informasi yang didukung dengan gambar. Akun @belajarilmuhukum menjelaskan dalam setiap postingan mengenai jenis perkara, keterangan ahli, kewenangan pengadilan, berita acara, hak penasehat hukum, hak tersangka dan terdakwa, penyimpanan benda sitaan, jenis penahanan, perintah penangkapan, penuntut umum, penyidik memiliki wewenang, penyidik, terpidana, satu hari, keluarga, keterangan anak, keterangan ahli, keterangan saksi saksi, pengaduan, laporan, rehabilitasi, ganti kerugian, penahanan, penangkapan, tertangkap tangan, peggedalahan badan, penyitaan, penyidik pembantu penyidik, penggedalahan rumah, upaya hukum penyidikan, penyidik, praperadilan mengadili, hakim, penuntutan, penuntut umum, jaksa, terdakwa, tersangka.

Sebagai bagian dari ilmu sosial, ilmu hukum tidak dapat terpisahkan dengan rumpun ilmu sosial. Pemilik akun juga menjelaskan kajian hukum dilihat dari segi sosial. Adapun beberapa istilah dan disertai dengan definisi seperti sosiologi criminal, psiko neuropatologi criminal, psikologi criminal, antropology criminal, penology, kriminalistik. Berdasarkan deskripsi singkat dari akun belajar ilmu hukum, apabila dikaji dari segi analisis konten berdasarkan uses and gratification maka :

1. Penggunaan media berorientasi pada suatu tujuan serta khalayak dianggap aktif, dengan maksud khalayak menjadi bagian terpenting dari penggunaan media massa. Hal ini sesuai dengan khalayak / audience yang akan menerima pesan dari akun instagram @belajarilmuhukum. Pemilik akun menyajikan konten akun khusus

- yang membahas mengenai dasar ilmu hukum secara singkat dengan tujuan setiap feed postingan berisi informasi dan istilah yang ada di dunia hukum yang tidak diketahui oleh banyak masyarakat yang notabene awam atau tidak mengenyam pendidikan hukum. Khalayak yang mengikuti akun cukup lumayan banyak yakni 5.330 namun banyak dari postingan instagram yang jarang skeali pengikut memberikan komentar sebagai bentuk umpan balik kepada pemilik akun.
2. Terbentuk inisiatif dalam mengaitkan kepuasan tertentu pada khalayak atas kebutuhan memilih media massa. Pemilik akun menghadirkan konten menarik dan menambah wawasan dan pengetahuan baru khalayak mengenai dunia hukum. Dunia hukum yang selama ini dapat dikatakan serius dan untuk mendalaminya wajib belajar melalui jurnal, artikel, surat kabar harian, bahkan literature yang rumit. Melalui akun ini khalayak dapat belajar ilmu hukum sebagai dasar taat kepada aturan, nilai, dan norma yang berlaku sebagai kesadaran hukum.
 3. Kompetensi dalam media massa untuk kepuasan kebutuhan yang lebih tinggi yang terdapat dalam perilaku khalayak dalam menggunakan media media. Media massa dengan adanya media bar uterus melakukan serangkaian penyesuaian dengan trend komunikasi yang berkembang di masyarakat. Masyarakat dapat mengakses media massa baik dalam bentuk cetak, elektronik, hingga media baru yang memudahkan khalayak dalam menggali informasi. Pemilik akun mendapatkan beragam sumber dokumentasi dan informasi dari berbagai sumber namun diolah kembali untuk menampilkan / menonjolkan topik bahasan yang dibahas dengan deskripsi singkat.
 4. Kepuasan untuk memilih media massa terformat dari data yang ditunjukkan oleh khalayak. Masyarakat Indonesia yang paham mengenai literasi media di Indonesia masih minim. Namun jumlah masyarakat Indoensia yang mengakses internet, media sosial, dan pengguna smartphone semakin bertambah. Akun belajar ilmu hukum memiliki kelebihan jika dikomparasikan dengan akun belajar ilmu hukum lainnya, dimana khalayak dapat melihat kriteria konten dan aktivitas akun seperti jumlah pengikut akun, jumlah penyuka postingan, jumlah postingan di feed, serta jumlah khalayak yang melihat tayangan instagram story di laman akun belajar ilmu hukum.
 5. Penilaian arti kultural media hanya bisa di nilai oleh orientasi khalayak. Pada akun belajar ilmu hukum, pemilik akun berusaha menghadirkan kajian ilmu hukum melalui desain dan ungkapan komunikasi yang meyakinkan khalayak bahwa belajar ilmu hukum dengan gaya dan ciri khas menyenangkan. Ilmu Hukum adalah ilmu

yang universal yang meyangkut semua aspek kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini guna menciptakan tatanan dan kesadaran hukum bagi masyarakat Indonesia.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Media sosial instagram merupakan media sosial yang populer di kalangan masyarakat indoensia dengan keragaman informasi dan foto yang disajikan didalamnya secara baru.
2. Disamping itu melalui sebuah akun khusus yang mempelajari ilmu terutama akun belajar ilmu hukum yang menyajikan konten akun khusus yang membahas mengenai dasar ilmu hukum secara singkat dengan tujuan setiap postingan berisi informasi dan istilah yang ada di dunia hukum yang berguna bagi masyarakat Indonesia yang notabene awam atau tidak mengenyam pendidikan hukum.

B. Saran

1. Akun instagram belajar ilmu hukum mendeskripsikan pengetahuan, wawasan, dan informasi mengenai ilmu hukum secara dasar dan didukung dengan penggambaran / ilustrasi yang menunjang sehingga menimbulkan kesadaran khalayak untuk melihat setiap konten yang dimuat. Namun ada baiknya jika pemilik dapat terus melakukan pembaharuan mengingat jangka waktu postingan yang memiliki jeda waktu yang cukup lama.
2. Ada baiknya jika pemilik akun mengundang pengikut untuk memberikan saran, masukan pada kolom komentar agar terjadinya umpan balik dan saran yang mendukung demi kemajuan konten instagram belajar ilmu hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrul Nurhadi, Z. (2017). *Teori Komunikasi Kontemporer*. Depok: Kencana.
- Kotler Philip, Keller KL. (2009) *Manajemen Pemasaran*, Edisi Ketiga Belas (Alih bahasa dari Bahasa Inggris oleh Sabran B). Edisi 13. Jilid 2. Jakarta (ID): Erlangga. [Judul Asli: *Marketing Management, Thirteenth Edition*]. 436 hal.

Kotler, Philip & Kevin L. Keller. (2012). *Marketing Management, Global Edition (14th ed)*. New Jersey:Pearson.

Lilleker, D. G. (2006). *Key concepts in political communication*. London; Thousand Oaks, Calif: Sage.

Sugiyono, (2013) *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta

Sugiyono, (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,

Sumber Skripsi / Jurnal

Fajrie, M. (2013). *Analisis Uses And Gratification Dalam Menentukan Strategi Dakwah*.

Nurdiyantoro. 2014. Pengaruh Strategi Promosi Melalui Social Media Terhadap Keputusan Pembelian Garskin Yang Dimediasi Word Of Mouth Marketing (Studi pada Konsumen Produk Garskin Merek SayHello di Kota Yogyakarta). [Skripsi]. [Internet]. [diunduh pada 2019 September 25]. [Tersedia pada <http://eprints.uny.ac.id/16797/1/SKRIPSI.pdf>]

Salamon DK. 2013. Instagram, Ketika Foto Menjadi Mediator Komunikasi Lintas Budaya di Dunia Maya. [skripsi]. [internet]. [diunduh 2019 September 25]. [Tersedia pada:http://repository.petra.ac.id/16642/1/Publikasi1_10021_1481.pdf